

Fikih Migran: Harmonisasi Keluarga Pekerja Pada Masyarakat Lombok Timur

Qonita Rhodiya, Ahyat Habibi

(Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i (STDI) Jember, email: qrhodiya@gmail.com, ahyathabibie@gmail.com)

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana hukum Islam melihat harmonisasi dalam keluarga pekerja migran di Lombok Timur. Dalam Islam, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dipenuhi *sakinah* (ketenangan hati), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Fenomena suami bekerja di luar negeri untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat dikarenakan dapat memengaruhi keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana konsep normatif harmonisasi keluarga, kemudian bagaimana faktor yang melatarbelakangi harmonisasi tersebut serta bagaimana implikasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep normatif harmonisasi keluarga dalam fikih Migran dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kondisi ekonomi, minimnya pendapatan, laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, membiayai pendidikan anak. Adapun harmonisasi keluarga pekerja migran dan fakta sosial yang melatarbelakanginya terdiri dari aspek positif dan negatif. Sedangkan implikasi harmonisasi keluarga perspektif fikih migran mencakup kewajiban suami untuk memenuhi nafkah keluarga, durasi keberadaan suami di luar negeri, serta pemenuhan hak keluarga. (This research aims to analyze how Islamic law sees harmonization in migrant workers' families in East Lombok. In Islam, a harmonious family is a family filled with *sakinah* (peace of heart), *mawaddah*, and *rahmah* (compassion). The phenomenon of husbands working abroad to earn a better living leads to pros and cons in the community because it can affect family harmony. This study used a qualitative approach to case study types. The formulation of this research problem is how the normative



concept of family harmonization is, then how the factors behind the harmonization are based and how the implications are. The results of this study show that the normative concept of family harmonization in migrant fiqh is influenced by the lack of employment and low economic conditions, lack of income, men as the main breadwinner in the family and pay for children's education. The harmonization of migrant workers' families and the social facts behind them consist of positive and negative aspects. Meanwhile, the implications of family harmonization, the perspective of fikih migration includes the husband's obligation to provide for the family, time limits on making a living, and the fulfillment of family rights.)

Kata Kunci:

Fikih Migran, Harmonisasi Keluarga, Pekerja Migran, Lombok Timur.

Pendahuluan

Aikmel adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk sebesar 1.366,434 ribu jiwa dengan pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2022 sebesar 1.54 persen. Adapun di Kecamatan Aikmel jumlah penduduk mencapai 71,387 atau 5,22 persen penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk usia kerja Kecamatan Aikmel tahun 2022 adalah 915.595 jiwa, terdiri dari 633.234 atau 98.549 persen jiwa angkatan kerja dan 282.361 jiwa bukan angkatan kerja.¹ Jumlah angkatan kerja yang besar dan kurangnya distribusi lapangan pekerjaan menyebabkan banyak warga kecamatan Aikmel memilih untuk merantau ke luar negeri. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bulan Januari tahun 2024, provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi terbanyak keempat pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) sedangkan Kabupaten

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Kabupaten Lombok Timur dalam Angka* (Lombok: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2023).

Lombok Timur sendiri merupakan Kabupaten dengan daerah asal terbanyak ketiga pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia).²

Sejumlah besar tenaga kerja terutama laki-laki yang sudah menikah memilih untuk bekerja di luar negeri karena bekerja di luar negeri menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada di tanah air.³ Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, menjadi tenaga migran dianggap sebagai pilihan yang paling tepat. Selain persyaratannya yang relatif mudah, gaji yang ditawarkan juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan UMR di banyak wilayah di Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu faktor utama tingginya jumlah WNI yang bekerja di luar negeri.⁴ Faktor utama yang mendorong tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia adalah kondisi ekonomi, terutama keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar.⁵

Keharmonisan keluarga adalah kondisi di mana kebahagiaan dan kebersamaan tercapai di antara semua anggota keluarga, dengan konflik yang sangat jarang terjadi, sehingga menciptakan keluarga yang damai dan bahagia.⁶ Menurut ajaran Islam, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dipenuhi sakinah (ketenangan hati), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang).⁷ Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu pada firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

² Brittany Kaiser, "Data is The Most Valuable Asset In the World," 2024.

³ Pusat perencanaan ketenagakerjaan badan perencanaan dan pengembangan kementerian ketenagakerjaan RI, *Analisis Pasar Kerja Luar Negeri Tahun 2023* (Jakarta: Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, 2023), hlm. 1.

⁴ Erike Aprilia Sucipto dan Pambudi Handoyono, "Rasionalitas Perceraian Mantan TKW di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 12, No. 1 (Maret 2023): 213-14.

⁵ Al Mujahidah Layal Anhur, "Dampak Profesi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kampung Kotagajah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023), hlm 3.

⁶ Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, dan Marjoko Panji, "PENGARUH PERNIKAHAN DINI DALAM KEHARMONISAN KELUARGA," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, No. 2 (1 Februari 2022): 67 .

⁷ Yazid, "Rumah Tangga Yang Ideal," *Almanhaj*, <https://almanhaj.or.id/2319-rumah-tangga-yang-ideal.html>. (diakses 11 Juli 2024)

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁸

Imam At-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah, salah satunya adalah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam agar ia merasa tenteram. Firman Allah tentang kasih sayang di antara manusia menegaskan bahwa pernikahan adalah sarana menanamkan cinta dan rahmat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.⁹

Menurut Gunarsa, keluarga dapat dikatakan harmonis ketika seluruh anggotanya merasakan kebahagiaan. Hal ini ditandai dengan berkurangnya ketegangan dan kekecewaan, serta adanya rasa puas terhadap kondisi yang mereka alami, termasuk keberadaan dan pencapaian diri masing-masing.¹⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga mempunyai kehangatan, kedamaian, saling menghormati, pengertian, kasih sayang, dan yang paling penting adalah mereka mengetahui, memahami dengan jelas hak dan kewajiban setiap orang.

Mewujudkan keluarga harmonis tentu harus melalui banyak rintangan dan tantangan seperti ketika berpisah dengan suami dikarenakan suami bekerja di luar negeri. Suami yang bekerja di luar negeri dapat mempengaruhi dinamika keluarga secara signifikan.¹¹ Dari segi finansial, kiriman uang dapat meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga. Namun, dari sudut pandang psikososial, ketidakhadiran suami di rumah dapat mempengaruhi keseimbangan peran dan aktivitas dalam keluarga serta menimbulkan perasaan kesepian dan ketegangan mental pada istri dan anak.¹² Berdasarkan teori dan data-data yang telah disebutkan, peneliti merasa tertarik

⁸ al-Qur’ân, ar-Ruum (30): 21.

⁹ Muhammad bin Jarir, *Tafsir Al-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 625-626.

¹⁰ Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016).

¹¹ Nyimas Lidya Putri dkk., “Strategi Peningkatan Kualitas Hubungan Keluarga dalam Situasi Suami Bekerja di Luar Negeri,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (Desember 2023): 226.

¹² Marzuki Wahid, “Bekerja ke Luar Negeri, untuk Siapa?,” Pusat Sumber Daya Buruh Migran, <https://buruhmigran.or.id/2018/12/06/bekerja-ke-luar-negeri-untuk-siapa/>. (diakses tanggal 22 September 2024).

untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana konsep normatif harmonisasi keluarga, kemudian bagaimana faktor yang melatarbelakangi harmonisasi tersebut serta bagaimana implikasi harmonisasi keluarga perspektif fikih migran.

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian yang secara khusus menganalisis tentang fikih migran: harmonisasi keluarga pekerja pada masyarakat lombok timur. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Nurhidayati dan Ezmi Sivana yang meneliti tentang "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Dampak Bekerja Di Luar Negeri Bagi Keharmonisan Rumah Tangga" yang dilakukan pada tahun 2021.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa dampak dalam bekerja diluar negeri yaitu dampak negative dan dampak positif. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang dampak bekerja di luar negeri bagi keharmonisan keluarga. Sedangkan sisi perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang; konsep normatif harmonisasi keluarga dalam fikih migran, harmonisasi keluarga pekerja migran dan fakta sosial yang melatarbelakanginya, serta implikasi harmonisasi keluarga perspektif fikih migran.

Kedua, Muttaqin Khabibullah dan Zumrotun Sholihah yang meneliti tentang "Model Keharmonisan Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Anak Keluarga Tki (Studi Kasus Pada Keluarga Tki Di Desa Sungonlegowo Bungah Gresik)" yang dilakukan pada tahun 2019.¹⁴ Pendekatan yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan hubungan orang tua asuh dengan anak keluarga TKI di desa Sungonlegowo ditandai oleh perhatian pada kesejahteraan, responsivitas terhadap kebutuhan,

¹³ Nurhidayati dan Ezmi Sivana Rahmadani, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Dampak Bekerja Di Luar Negeri Bagi Keharmonisan Rumah Tangga," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (27 September 2022).

¹⁴ Muttaqin Khabibullah dan Zumrotus Sholihah, "Model Keharmonisan Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Anak Keluarga Tki: Studi Kasus Pada Keluarga Tki Di Desa Sungonlegowo Bungah Gresik," *Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (13 November 2019): 50.

keterlibatan dalam kegiatan bersama, pemberian pujian dan penghargaan, serta kepekaan terhadap kebutuhan emosional anak. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang keharmonisan pada keluarga TKI. Sedangkan sisi perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang; konsep normatif harmonisasi keluarga dalam fikih migran, harmonisasi keluarga pekerja migran dan fakta sosial yang melatarbelakanginya, serta implikasi harmonisasi keluarga perspektif fikih migran.

Ketiga, Muhammad Mabur Haslan dan Ahmad Fauzan, yang meneliti tentang “Dampak Negatif Pengiriman TKI Ke Luar Negeri Terhadap Kehidupan Kaum Perempuan Sasak (Studi Kasus di Pulau Lombok Provinsi NTB)” yang dilakukan pada tahun 2021.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif dari pengiriman TKI adalah sering terjadinya gugatan cerai isteri terhadap suami karena tidak pernah mengirimkan nafkah lahir. Sisi persamaannya adalah pada sisi pengiriman TKI ke luar negeri. Sedangkan sisi perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang; konsep normatif harmonisasi keluarga dalam fikih migran, harmonisasi keluarga pekerja migran dan fakta sosial yang melatarbelakanginya, serta implikasi harmonisasi keluarga perspektif fikih migran.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang muncul dari perubahan paradigma dalam memahami realitas sosial yang kini dianggap holistik, kompleks, dan dinamis, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis data untuk membangun hipotesis dan mendapatkan data yang lebih mendalam.¹⁶ Metode penelitian kualitatif berfokus pada proses daripada hasil dan lebih banyak meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan

¹⁵ Muhamad Mabur Haslan dan Ahmad Fauzan, “Dampak Negatif Pengiriman TKI Ke Luar Negeri Terhadap Kehidupan Kaum Perempuan Sasak (Studi Kasus di Pulau Lombok Provinsi NTB)” vol.4, no. 2 (November 2021).

¹⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Pers, 2021), hlm. 79-80.

utama penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan pengertian dan konsep yang menjadi teori.¹⁷ Penelitian kualitatif menggambarkan kehidupan dunia dari perspektif orang-orang yang terlibat (partisipan) di dalamnya.¹⁸

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur. Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Peristiwa adalah kasus yang sedang berlangsung.¹⁹ Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang didukung dengan studi literatur dan teori. Adapun informan yang akan terlibat dalam penelitian ini adalah para istri dari kecamatan Aikmel, Lombok Timur, yang suaminya bekerja di luar negeri dengan asumsi bahwa merekalah yang mengetahui secara mendalam tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

Konsep Normatif Harmonisasi Keluarga dalam Fikih Migran

Pertama, kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kondisi ekonomi. kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di tengah masyarakat, yang mana jumlah penduduk semakin bertambah padat dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit. Pekerjaan yang sebagian besar masyarakat Kecamatan Aikmel kerjakan adalah sebagai petani, buruh, tukang, wirausaha dan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil.²⁰ Akibatnya banyak suami terpaksa merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah. Dibuktikan oleh pernyataan Mawar, seorang istri yang suaminya telah bertahun-tahun bekerja di luar negeri, ia menyatakan, "Karena di tempat kami sulit

¹⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 6.

¹⁸ Uwe Flick, Ines Steinke, dan Ernest von Kardoff, *Buku Induk Penelitian Kualitatif: Paradigma, Teori, Metode, Prosedur dan Praktik* (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017), hlm. 21.

¹⁹ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya* (Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 3.

²⁰ *Observasi* (Lombok Timur, 06 April 2024)

lapangan pekerjaan.”²¹ Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kamboja seorang istri beranak satu ditinggal bekerja di luar negeri “ karena di tempat kami kurangnya lapangan pekerjaan.”²²

Suami bekerja di luar negeri untuk mencari pekerjaan dengan hasil yang jauh lebih bisa menjamin hidup mereka, hal ini sejalan dengan syariat islam yang mengajarkan manusia untuk berusaha. Usaha adalah manifestasi dari ikhtiar untuk mencapai tujuan. Allah Ta’ala berfirman:

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*²³

Selain itu, rendahnya kondisi ekonomi memperburuk keadaan. Ketika ekonomi suatu wilayah melemah, kemiskinan menjadi tak terhindarkan, seperti yang dialami masyarakat Aikmel. Banyak keluarga hidup dalam keterbatasan, sehingga para suami harus bekerja di luar negeri demi mencukupi kebutuhan hidup. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anggrek, ia menyatakan “Karena faktor utamanya adalah ekonomi dan untuk membiayai org tuanya suami yang sedang sakit, biaya persalinan saya, karena pekerjaan di desa tidak bisa menjamin kehidupan.”²⁴ Pernyataan senada juga disampaikan oleh Dahlia, “ya apalah daya karena faktor ekonomi kita yang kurang, jadi suami tetap berangkat kerja keluar negeri.”²⁵

Kedua, minimnya pendapatan. Pendapatan yang minim bagi para pekerja merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan, terutama di wilayah yang lapangan pekerjaannya sudah sangat terbatas. Namun, masalah ini tidak hanya berhenti pada terbatasnya lapangan pekerjaan. Yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa banyak dari pekerjaan yang tersedia memberikan upah yang sangat rendah kepada para pekerja. Minimnya upah ini berdampak langsung pada kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Pekerja seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus dengan upah yang rendah. Mereka berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan

²¹ Mawar, *Wawancara*, Lombok Timur 2 Agustus 2024.

²² Kamboja, *Wawancara*, Lombok Timur 04 Agustus 2024.

²³ al-Qur’ān, ar-Ra’ad (13): 11

²⁴ Anggrek, *Wawancara*, Lombok Timur, 16 Juli 2024.

²⁵ Dahlia, *Wawancara*, Lombok Timur, 18 Juli 2024.

dasar mereka namun, tidak mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.

Masyarakat Aikmel terutama yang sudah menikah memilih bekerja di luar negeri dikarenakan upah yang didapatkan lebih memadai daripada bekerja di dalam negeri dibuktikan oleh pernyataan Melati, ia menyatakan “Karena lapangan kerja sangat kurang dan minimnya upah pekerja jadi tidak cukup buat sehari-hari akhirnya suami saya memutuskan bekerja di luar negeri.”²⁶ Hal senada dikatakan oleh Dahlia, “kalok ngandalin gaji kerja disini gak cukup buat biaya anak-anak sekolah, jadi suami kerja keluar negeri juga untuk biaya anak sekolah”²⁷

Pentingnya memberikan upah yang adil kepada para pekerja sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah bersabda tentang pentingnya membayar pekerja dengan upah yang layak dan tepat waktu,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*²⁸

Hadis ini menunjukkan perintah untuk memberikan upah kepada pekerja sebelum keringat si pekerja kering. Hal ini merupakan sebuah kiasan yang mengandung pengertian bahwa seorang harus segera memberikan hak pekerjaannya setelah melaksanakan tugas atau pekerjaannya, tanpa menunda-nunda.²⁹

Ketiga, laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Fenomena suami bekerja di luar negeri terjadi di masyarakat Aikmel, karena ada keyakinan yang kuat bahwa laki-laki ketika sudah menikah maka dia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Tanggung jawab ini terutama terletak pada kewajiban untuk mencari nafkah, terlebih lagi ketika ia memiliki seorang anak sebagaimana yang disampaikan oleh Kamboja, ia mengatakan “Sudah menjadi hal yang lumrah suami bekerja ke luar negeri, karena itu memang tugasnya buat cari nafkah.”³⁰ Perkataan senada disampaikan oleh Mawar, “Sangatlah biasa karena memang mayoritas di tempat kami laki-laki yang pergi

²⁶ Melati, *Wawancara, Lombok Tmur*, 27 Agustus 2024).

²⁷ Dahlia, *Wawancara, Lombok Tmur*, 18 Agustus 2024).

²⁸ Muhammad bin yazid, *Sunan Ibni Mâjah*, Jilid 2 (Riyadh: Maktab al-Ma’arif, 1997).

²⁹ Muhammad al-Amîn, *Mursyid Dzawî al-Hijâ’ wa al-Hâjah ilâ Sunan Ibni Mâjah*, Jilid 14 (Jeddah: Dâr al-Minhâj, 1439).

³⁰ Kamboja, *Wawancara, Lombok Timur* 4 Oktober 2024.

mencari nafkah ke luar negeri”³¹ Kebiasaan ini sejalan dengan firman Allah Ta’ala yang berbunyi: “Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”³²

Imam Qurtubi menjelaskan bahwa laki-laki diberi kedudukan sebagai pemimpin bagi wanita karena mereka bertanggung jawab dalam memberi nafkah, melindungi, dan membela wanita. Selain itu, laki-laki berperan sebagai hakim, pemimpin, dan pejuang, sementara wanita tidak memiliki kewajiban tersebut. Kepemimpinan ini terkait dengan kewajiban suami menafkahkan hartanya. Jika suami tidak mampu memberi nafkah, maka kepemimpinannya gugur, dan akad nikah dapat dibatalkan karena tujuan pernikahan tidak tercapai. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i.³³

Kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya dengan sandang, makanan, dan tempat tinggal. Namun, jika suami tidak mampu menafkahi atau miskin, pemenuhan nafkah dihitung berdasarkan kebutuhan masing-masing. Selain itu, nafkah dapat dianggap sebagai sedekah jika dilakukan dengan niat untuk Allah.³⁴

Keempat, membiayai pendidikan anak. Pendidikan bagi anak adalah hal utama yang harus terpenuhi setelah makan dan minum, namun dari hari ke hari biaya pendidikan semakin meningkat, dengan semakin mahalnya biaya pendidikan membuat banyak masyarakat yang terpaksa putus sekolah dikarenakan biaya yang tidak memadai. Peneliti menemukan bahwa masyarakat Aikmel berjuang untuk memenuhi pendidikan anaknya dengan berbagai cara yang terpenting hak anaknya untuk berpendidikan tercapai. Oleh karenanya banyak di antara mereka bekerja di luar negeri dengan tujuan untuk mencari biaya pendidikan anaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lili, ia menyatakan “Anak yang sekolah tak akan cukup kalo hanya bekerja di

³¹ Mawar, *Wawancara*, Lombok Timur 2 Agustus 2024.

³² QS. An-Nisa (4): 34

³³ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtuby, *Tafsir Al-Qurtuby*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 339.

³⁴ Muhammad Tasnim Taheras, Jumni Nelly, dan Zulfahmi, “Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits,” *Jurnal Pendidikan Tambusai Keluarga* Vol. 6, No. 2 (2022): 12833.

sini jadi ya untuk masa depan anak anak yang lebih baik juga.”³⁵ Pernyataan senada juga disampaikan oleh Tulip, “kalok kerja disini tidak mencukupi, juga biaya pendidikan untuk anak saya yang beranjak dewasa.”³⁶

Prinsip yang dipegang oleh masyarakat Aikmel sesuai dengan undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat 1 yang berbunyi, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Dan pasal 45 ayat 2 yang berbunyi, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Berdasarkan isi pasal tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sepenuh hati sampai anak itu kawin atau dapat hidup sendiri tetap ada. Kewajiban ini tetap ada bahkan setelah perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁷

Harmonisasi Keluarga Pekerja Migran dan Fakta Sosial yang Melatarbelakanginya

Pertama, memperbaiki Finansial. Salah satu faktor yang mendorong suami bekerja di luar negeri adalah penghasilan yang diperoleh di luar negeri sering kali jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan di tanah air. Hasil dirantauan sangat mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa harus bergantung pada pinjaman atau bantuan dari pihak lain bahkan hasilnya dapat ditabung untuk masa depan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kamboja, “Alhamdulillah bisa beli motor dan bisa mengendarai sendiri dan bisa melunasi hutang yang banyak.”³⁸ Pernyataan senada juga disampaikan oleh Anyelir, “Alhamdulillah anak-anak bisa berpakaian layak dan bagus, beli motor, anak-anak bisa jajan tiap hari tanpa harus ngutang dan sekarang rencana mau beli rumah dan bikin rumah sendiri.”³⁹

³⁵ Lili, *Wawancara, Lombok Tmur*, 9 Juli 2024.

³⁶ Tulip, *Wawancara, Lombok Tmur*, 28 Juli 2024.

³⁷ Angly Branco ontolay, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum* 7, no. 3 (3 Maret 2019): 115.

³⁸ Kamboja, *Wawancara, Lombok Tmur*, 04 Agustus 2024.

³⁹ Anyelir, *Wawancara, Lombok Tmur*, 27 Juli 2024.

Kondisi finansial yang stabil dan baik dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Pengelolaan keuangan yang baik dapat mengurangi stres akibat keuangan dan memperkuat hubungan dalam keluarga.⁴⁰ Hal ini memungkinkan setiap anggota keluarga untuk lebih fokus pada kebersamaan, komunikasi yang baik, dan mendukung satu sama lain. Selain itu, dengan adanya cadangan finansial yang cukup, keluarga dapat merencanakan masa depan dengan lebih tenang.

Kedua, mampu menyekolahkan anak ke perguruan tinggi. Suami sering kali memutuskan untuk bekerja di luar negeri sejak anak-anak mereka masih sangat kecil, bahkan saat istrinya masih mengandung. Keputusan ini sering kali diambil karena, saat anak masih kecil, kebutuhan keluarga belum begitu besar, sehingga suami dapat menabung lebih banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tulip, ia menyatakan *"Alhamdulillah sangat membantu keadaan ekonomi yang semakin membaik, anak-anak saya bisa melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi."*⁴¹ Pernyataan senada juga disampaikan oleh Akasia, *"bisa membiayai anak-anaknya sampai perguruan tinggi yaitu yang bisa bekerja di luar negeri."*⁴²

Ketiga, mampu membangun rumah. Mampu membangun rumah sendiri memiliki hubungan erat dengan keharmonisan keluarga, karena rumah yang nyaman dan aman memberikan rasa keamanan bagi seluruh anggota keluarga. Tinggal bersama orang tua terkadang menimbulkan dampak negatif bagi hubungan suami istri, sehingga sebagian besar suami masyarakat Aikmel Lombok Timur memutuskan untuk bekerja di luar negeri demi membangun rumah. Seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang akhirnya mampu membangun rumah sendiri dan berpisah dari orang tua. Anyelir menyatakan, *"Sekarang rencana mau beli rumah dan bikin rumah sendiri."*⁴³ Pernyataan senada juga disampaikan oleh Melati,

⁴⁰ Ranti Nurdiansari dan Anis Sriwahyuni, "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (15 Juni 2022): 27-34.

⁴¹ Tulip, *Wawancara, Lombok Timur*, 28 Juli 2024.

⁴² Akasia, *Wawancara, Lombok Timur*, 12 Agustus 2024.

⁴³ Anyelir, *Wawancara, Lombok Timur*, 27 Juli 2024.

“Alhamdulillah ekonomi berangsur-angsur membaik seperti dapat bangun rumah sendiri.”⁴⁴

Dokter dan konsultan keluarga, Boyke Dian Nugraha, mengungkapkan bahwa keluarga muda yang memiliki rumah sendiri cenderung lebih harmonis dibandingkan dengan keluarga muda yang tinggal bersama mertua atau anggota keluarga lainnya. Memiliki rumah sendiri memberikan kenyamanan dan privasi yang lebih, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keharmonisan dalam keluarga.⁴⁵

Keempat, menjadi pengusaha sukses. Suami masyarakat Aikmel bekerja di luar negeri dengan tujuan memperoleh penghasilan yang cukup besar agar dapat menabung dan mengumpulkan modal untuk membangun usaha ketika kembali ke tanah air. Oleh karena itu, menjadi pengusaha sukses adalah tujuan utama mereka, karena dengan kesuksesan tersebut, keluarga kecil mereka dapat hidup bersama secara harmonis.⁴⁶ Sebagaimana yang dikatakan oleh Melati, ia menyatakan “Banyak yang berhasil merubah keadaan ekonominya yang awalnya di bawah garis kemiskinan dan setelah merantau ada kemajuan bahkan menjadi pengusaha sukses.”⁴⁷

Kelima, Perubahan psikologi anak. Seorang ayah yang pergi bekerja di luar negeri tentu memberikan dampak terhadap kondisi psikologi anak-anaknya. Pada awal kepergian sang ayah, anak-anak masyarakat Aikmel Lombok Timur cenderung mengalami perasaan sedih yang mendalam, disertai dengan tangisan, kegelisahan, serta kebingungan mengenai kapan ayah mereka akan kembali. Mereka sering kali menanyakan kepulangan ayahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Peony, ia menyatakan “Pertama kali di tinggal nangis, sakit, nafsu makan turun, anak saya selalu mencari ayahnya.”⁴⁸ Pernyataan senada dikatakan oleh Dahlia, “Biasanya anak-anak sering nyari-nyari ayahnya, terus jadinya mereka sering nangis, karena sedih

⁴⁴ Melati, *Wawancara, Lombok Timur*, 27 Agustus 2024.

⁴⁵ Whisnu Bagus Prasetyo, “Ada Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Rumah, Kok Bisa?,” *Berita Satu*, 22 September 2022, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/979715/ada-hubungan-keharmonisan-keluarga-dengan-rumah-kok-bisa>. (diakses tanggal 18 November 2024.)

⁴⁶ *Observasi* (Lombok Timur, 06 April 2024)

⁴⁷ Melati, *Wawancara, Lombok Timur*, 27 Agustus 2024.

⁴⁸ Peony, *Wawancara, Lombok Timur*, 18 Juli 2024.

ditinggal ayahnya terus akhirnya entar anak-anak gelarang ayahnya tuk pergi lagi ke luar negeri.”⁴⁹

Perubahan ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran fisik dan emosional ayah dalam kehidupan sehari-hari anak. Anak-anak yang merasakan ketidakhadiran ayahnya pada proses pengasuhan cenderung mengalami gangguan emosional seperti kesulitan mengenali, mengekspresi, memahami dan mengelola emosi.⁵⁰

Keenam, peran ganda istri sebagai ibu dan ayah. Seorang perempuan yang memilih untuk menikah dengan laki-laki yang memutuskan bekerja di luar negeri demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya harus siap menghadapi berbagai konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai ibu dan ayah bagi anak-anaknya. Ia harus terbiasa menjadi sosok ibu yang tegas seperti seorang ayah, sambil juga tetap menjalankan perannya sebagai istri yang mandiri dan tidak bergantung pada suami, terutama dalam menjalankan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dahlia:

“Tentunya saya merasa lebih mandiri, karena mau tidak mau tidak ada yang bisa di andalkan. Saya berusaha menjadi sosok seorang ayah di depan anak-anak. Pas waktu itu anak saya baru lahir terus nangis tengah malam saya bener-bener kesusahan menanganinya, terus kesusahan dalam menanganai urusan rumah tangga juga karena posisinya saya sendiri jadi sulit untuk membagi diri.”⁵¹

Perkataan senada dikatakan Peony, bahwa:

“Saya menjadi lebih mandiri dalam segala hal, bersikap lebih dewasa, di rumah kita sebagai istri harus bisa ngambil keputusan sendiri, mengatur keuangan sendiri, dan mampu mengurus anak sendiri, ketika bepergian, membeli kebutuhan bulanan atau sehari-hari, saya merasa kewalahan dengan barang bawaan, pernah waktu itu saya sakit tengah malam, dan kala itu butuh banget dengan sosok seorang suami pas masa-masa seperti sangat nampak dampak ketiadaan suami, Ketika motor rusak, pintu, lampu, dan alat2 lainnya

⁴⁹ Dahlia, *Wawancara, Lombok Timur*, 18 Juli 2024.

⁵⁰ Awallia Romadhona dan Cahniyo Wijaya, “Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini,” *As-Sibyan Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 9, No. 1 (5 Juni 2024): 103.

⁵¹ Dahlia, *Wawancara, Lombok Timur*, 18 Juli 2024.

jadi nya tidak bisa di perbaiki, Pernah juga waktu itu ular masuk ke dalam mesin motor juga.”⁵²

Ketidakhadiran sosok ayah dalam jangka waktu yang lama memaksa istri untuk menyeimbangkan perannya di kedua sisi, yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa mempengaruhi keharmonisan keluarga. Beban yang berat ini sering kali menimbulkan stres bagi istri yang dapat mempengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anggrek, “Merasa sedih karena saya dalam kondisi hamil, orang tua suami juga sedang sakit keras, saya merasa kecapean terutama ketika anak sakit.”⁵³

Perkataan senada dikatakan oleh Akasia:

“Ditinggal suami merantau dan tidak ada tempat tinggal sendiri dan masih nebang di rumah mertua, saya harus bersabar hidup bersama mertua yang menunggu kiriman yang tidak pasti, lama kelamaan suami saya tak suruh pulang karena saya sudah tidak sabar satu atap dengan mertua tapi suami enggak mau pulang, saya stres beneran sampe sakit.”⁵⁴

Ketujuh, keputusan meminjam uang sebagai solusi finansial. Bekerja di luar negeri tentu tidak menjamin kesuksesan bagi seseorang, ada sebagian dari perantau memiliki hasil yang hanya mencukupi makan anak dan istrinya di kampung, tidak mencukupi biaya sekolah yang begitu mahal, oleh karenanya banyak dari istri terpaksa meminjam uang sebagai jalan terakhirnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anyelir, “Tidak ada bantuan sama sekali, bahkan ngutang di tetangga yang terkadang mempunyai masa tempo waktu tertentu misalnya 1 juta dengan tempo waktu tertentu akan menjadi 2 juta dengan bunganya bahkan lebih.”⁵⁵ Perkataan senada dikatakan oleh Akasia, “ketika kekurangan ongkos berangkat kami meminjam di masyarakat, tempat kami minjam uang saku seperti bank pemerintah bahkan kita minjem i juta jadi 1,5 juta.”⁵⁶

Implikasi Harmonisasi Keluarga Perspektif Fikih Migran

⁵² Peony, *Wawancara, Lombok Tmur*, 18 Juli 2024.

⁵³ Anggrek, *Wawancara, Lombok Tmur*, 16 Juli 2024.

⁵⁴ Akasia, *Wawancara, Lombok Tmur*, 12 Agustus 2024.

⁵⁵ Anyelir, *Wawancara, Lombok Tmur*, 27 Juli 2024.

⁵⁶ Akasia, *Wawancara, Lombok Tmur*, 12 Agustus 2024.

Harmonisasi keluarga menjadi isu yang sangat penting karena dinamika kehidupan perantauan yang sering kali memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga

Pertama, kewajiban suami untuk memenuhi nafkah keluarga. Seorang suami dibebankan kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya. Sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu pada firman-Nya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik."⁵⁷

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya dengan cara yang layak, sesuai kebiasaan setempat dan kemampuan finansialnya ayahnya, tanpa berlebihan atau kekurangan.⁵⁸ Berdasarkan pandangan mazhab Hanbali, Hanafi, Syafi'i, dan Maliki, terdapat beberapa prinsip utama yang dapat dikaitkan dengan pemenuhan nafkah istri yang suaminya bekerja di luar negeri:

Menurut mazhab Hambali, nafkah istri disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami dan istri.⁵⁹ Oleh karena itu, suami yang bekerja di luar negeri tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kondisi ekonominya. Apabila setelah bekerja di luar negeri suami mengalami peningkatan finansial, maka nafkah yang diberikan harus sesuai dengan standar kehidupan orang berada. Sebaliknya, jika kondisi keuangan suami masih terbatas, maka nafkah yang diberikan juga disesuaikan dengan kemampuannya. Adapun Menurut Imam Al-Karkhi, nafkah istri hanya bergantung pada keadaan suami, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.⁶⁰

Menurut pandangan mazhab Malikiyyah, seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, nafkah tersebut mencakup

⁵⁷ QS. Al-Baqarah (2): 233.

⁵⁸ Ismâ'il bin 'Umar bin Katsîr, *Tafsîr Ibni Katsîr*, Jilid 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419).

⁵⁹ Muwaffaq al-Dîn, *al-Mughnî*, Jilid 11 (Riyadh: Dâr 'Âlam al-Kutub liṭ-Ṭibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 1418).

⁶⁰ Alî bin Bakr, *al-Hidâyah fî Syarh Bidâyah al-Mubtadî Alî bin Abî Bakr*, Jilid 1 (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1431).

kebutuhan dasar seperti makanan pokok, lauk-pauk, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat tempat mereka tinggal.⁶¹ Seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya meskipun suaminya bekerja di luar negeri. Kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, seperti melalui transfer uang berkala atau menyediakan tempat tinggal yang memadai, tidak gugur meskipun mereka tidak tinggal bersama.

Suami bekerja di luar negeri merupakan salah satu bentuk usaha seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Pemberian nafkah kepada istri erat kaitannya dengan keharmonisan keluarga dikarenakan ketika suami memberikan nafkah kepada istrinya maka rasa kasih sayang dan saling percaya akan tumbuh begitupun sebaliknya jika suami tidak memberikan nafkah maka akan mengakibatkan kerenggangan dalam hubungan.

Kedua, batasan waktu dalam mencari nafkah. Dalam Islam, ada batasan ideal mengenai durasi seorang suami boleh meninggalkan istrinya, Para ulama memiliki beberapa pandangan:

Berdasarkan fatwa Abdul Aziz bin Abdillaah bin Baaz batasan suami bekerja di luar negeri sebaiknya tidak terlalu lama dikarenakan zaman yang penuh dengan bahaya, durasi yang idealnya sekitar empat hingga enam bulan atau sesekali pulang jika memungkinkan. Namun, jika harus merantau lebih lama (hingga setahun), itu tidak masalah selama kebutuhan istrinya tercukupi.⁶²

Berdasarkan ijtihad Umar bin Khatthab radhiyallaahu 'anhu di dalam hadis bahwa pasukan Muslim yang pergi berperang tidak boleh pergi lebih dari enam bulan yang berbunyi:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " كَمْ أَكْثَرَ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ " فَقَالَتْ: سِتَّةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " لَا أَحْبِسُ الْجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا "

"Umar bin Khatthab radhiyallaahu 'anhu bertanya kepada putrinya Hafshah berapa lama seorang wanita bisa bersabar untuk tidak berkumpul dengan

⁶¹ Abû 'Abd Allâh Muhammad al-Khurasî, *Syarh al-Khurasî 'alâ Mukhtashar Khalîl*, Jilid 4 (Beirut: Dâr al-Fikr li al-Thibâ'ah, 1317).

⁶² Abdul Aziz, "ketidakhadiran dan kehilangan suami," *Al-Mawqî' Ar-Rasmi Li-Samahat Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Baz Rahimahullah*, diakses 30 Oktober 2024, <https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/373>.

suaminya? Hafshah menjawab, "Enam atau empat bulan." Maka Umar pun berkata, "Saya tidak akan menahan pasukan lebih lama dari waktu tersebut."⁶³

Menurut pendapat Muhammad bin Muhammad, Hukum Suami yang Bepergian untuk Bekerja di lihat dari 3 keadaan: Pertama, jika ada kemungkinan besar istri akan terjerumus dalam perbuatan maksiat, maka suami dilarang bepergian. Dalam kondisi ini, ia harus memilih antara tetap tinggal bersama istrinya, menceraikannya dengan baik, atau membawanya serta. Kaedah dalam fikih menyatakan bahwa *al-wasâ'il lahâ ahkâm al-maqâshid* (suatu perantara hukum mengikuti akibat yang ditimbulkannya. Kedua, jika suami dan istri yakin dapat menjaga diri dan istri bersedia bersabar, maka suami diperbolehkan pergi mencari nafkah. Dalam hal ini, kesabaran istri menjadi ladang pahala baginya. Ketiga, jika istri merasa ragu apakah ia mampu menjaga diri atau tidak, maka lebih baik suami tidak pergi. Jika ia sudah berangkat dan istrinya merasa tidak mampu menahan godaan, maka ia berhak meminta suaminya kembali atau mengajukan perceraian. Jika suami dan istri telah mencapai kesepakatan bersama, maka tidak ada dosa bagi mereka, baik jika kepergian suami berlangsung selama satu tahun, dua tahun, tiga tahun, atau bahkan lebih.⁶⁴

Pendapat Umar dan para ulama setelahnya tentang batas waktu suami boleh bepergian bersifat ijtihadi, dapat berubah sesuai zaman, tempat, dan kondisi. Pada masa Umar, ketakwaan dan penjagaan moral sangat kuat, sementara fitnah lemah, berbeda dengan zaman sekarang yang penuh godaan. Oleh karena itu, keputusan dalam masalah ini sebaiknya diserahkan kepada suami istri, karena mereka lebih memahami kondisi masing-masing. Jika mereka sepakat pada suatu jangka waktu, maka suami boleh bepergian sesuai kesepakatan. Namun, jika terjadi perselisihan, maka hakim yang berwenang menentukan berdasarkan keadaan mereka.⁶⁵

⁶³ Ahmad bin Husain, *As-Sunan al-Kubrâ*, Jilid 9 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424).

⁶⁴ Muhammad bin Muhammad al-Mukhtâr al-Syinqîthî, *Fiqh al-Ushrah* (maktabak syamilah: Mawqi' al-Syabakah al-Islâmiyyah, t.t.).

⁶⁵ "Al-Marja' fi Tahdîd Aqsâ Muddat Lighiyâb al-Zauj 'an Zaujatih.," *Islam web*, 27 Juni 2009, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/125105/>

Ketiga, pemenuhan hak keluarga. Seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap istri dan keluarganya, termasuk kewajiban memenuhi hak-hak istri baik secara lahir maupun batin. Ketika suami bekerja di luar negeri dengan tujuan mencari nafkah untuk keluarganya, hal ini merupakan bentuk pemenuhan hak istri secara lahir dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijelaskan di atas. Kepergian suami meninggalkan keluarganya dalam keadaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai uzur yang dibenarkan, adapun pemenuhan hak istri secara batin dapat dilakukan dengan memberikan kasih sayang, perhatian, dan menjalin hubungan suami-istri. Allah SWT berfirman:

وَعَاثِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”⁶⁶

Ibnu Kastir menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan tentang perintah untuk berbicara dengan lembut dan bersikap dengan indah sesuai kemampuan suami. Sebagaimana suami menginginkan hal tersebut dari istrinya, maka hendaknya suami melakukan hal yang sama untuk istrinya.⁶⁷ Namun, ketika suami berada di luar negeri, pemenuhan kebutuhan istri secara batin sulit untuk diterapkan, sehingga diperlukan upaya lain untuk menjaga keharmonisan hubungan.

Menurut pandangan mazhab Hanbali, jika seorang suami pergi tanpa alasan yang dibenarkan atau tidak memiliki alasan yang kuat maka, hakim dapat mengirimkan surat peringatan agar ia segera kembali. Jika tetap menolak tanpa alasan yang jelas, maka hakim berhak membatalkan pernikahannya. Namun, jika seorang suami memiliki uzur, istri tidak berhak menuntut suami untuk segera pulang atau menuntut hak hubungan suami-istri sebagaimana yang dikatakan Al-Buhuti dalam kitabnya:⁶⁸ *“Jika suami bepergian meninggalkan istrinya karena suatu uzur atau kebutuhan, maka hak istri atas pembagian giliran (malam) dan hubungan suami istri menjadi gugur, meskipun perjalanannya berlangsung lama. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa pernikahan seorang suami yang hilang (tidak diketahui keberadaannya) tidak dibatalkan*

⁶⁶ al-Qur’ân, al-Baqarah (4): 19.

⁶⁷ Katsîr, *Tafsîr Ibnî Katsîr*.

⁶⁸ Ammi Nur Baits, “Suami Meninggalkan Istrinya untuk Kerja,” *Konsultasisyariah*, 30 Desember 2016, <https://konsultasisyariah.com/28836-batas-waktu-suami-boleh-meninggalkan-istrinya-untuk-kerja.html>. (diakses tanggal 30 Oktober 2024)

*selama ia meninggalkan nafkah untuk istrinya.*⁶⁹ Jika tidak ada uzur yang menghalangi kepulangan suami dan suami telah pergi lebih dari enam bulan, maka jika istri meminta suami untuk pulang, maka suaminya wajib memenuhi permintaan tersebut.⁷⁰

Adapun hak anak, seorang ayah memiliki tanggung jawab besar terhadap anaknya seperti dalam hal pemberian nafkah yang disebutkan di atas, anak juga berhak atas pendidikan dan bimbingan agama dari ayahnya. Jika ayahnya bekerja di luar negeri, ia tetap bertanggung jawab untuk memastikan anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan bimbingan agama yang cukup.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya, banyak kerusakan yang terjadi pada anak disebabkan oleh kelalaian orang tua. Mereka tidak memberikan perhatian yang cukup dalam mendidik anak, terutama dalam mengajarkan dasar-dasar agama dan sunnah. Akibatnya, anak-anak dibiarkan tumbuh tanpa bimbingan yang benar sejak kecil.⁷¹

Anak juga berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ayahnya. Rasulullah ﷺ menunjukkan contoh dengan mencium dan memeluk anak-anaknya. Beliau bersabda: "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi."⁷² Hadis ini menegaskan bahwa kasih sayang adalah bagian penting dari hubungan antara orang tua dan anak. Jika seorang ayah bekerja jauh dari keluarganya, ia harus mencari cara agar anak tetap merasakan kehadiran dan perhatiannya. Sebab, kurangnya kasih sayang dari ayah dapat berdampak pada perkembangan emosional dan psikologis anak, bahkan bisa membuat mereka merasa kurang dihargai atau mencari

⁶⁹ Manşūr bin Yūnus al-Buhūti, *Kasyyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'*, Jilid 5 (Riyadh: Maktab an-Naşr al-Ĥadītsah, 1388), hlm. 192-193.

⁷⁰ Muşţafâ bin Sa'd, *Maţâlib Uli an-Nuhâ fi Syarĥ Ghâyah al-Muntahâ*, Jilid 5 (Al-Maktab al-Islâmî, 1431).

⁷¹ Raehanul Bahraen, "Sunnah Banyak Anak dan Kewajiban Mendidik Mereka Raehanul Bahraen, 11 januari 2019," *muslim.or.id*, 11 Januari 2019, <https://muslim.or.id/44582-sunnah-banyak-anak-dan-kewajiban-mendidik-mereka.html>.

⁷² Abū 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrâhîm, *Shahîh al-Bukhârî*, Jilid 8 (Kairo: al-Mathba'ah al-Kubrâ al-Amîriyyah, 1311).

perhatian di tempat lain. Oleh karena itu, seorang suami memiliki berkewajiban untuk memenuhi hak emosional istri dan anaknya, komunikasi yang rutin, menjaga hubungan yang harmonis, dan memastikan bahwa istri dan anak tidak merasa ditelantarkan.

Penutup

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa: *pertama*, konsep normatif harmonisasi keluarga dalam fikih migran ditunjukkan oleh: kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kondisi ekonomi, minimnya pendapatan, laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan membiayai pendidikan anak. *Kedua*, harmonisasi keluarga pekerja migran dan fakta sosial yang melatarbelakanginya terdiri dari: aspek positif: memperbaiki finansial, mampu menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, mampu membangun rumah, menjadi pengusaha sukses, dan aspek negatif: perubahan psikologi anak, anak yang terbiasa dengan ketidakhadiran ayah, peran ganda istri sebagai ibu dan ayah, dan keputusan meminjam uang sebagai solusi finansial. *ketiga*, implikasi harmonisasi keluarga perspektif fikih migran mencakup: kewajiban suami untuk memenuhi nafkah keluarga, batasan waktu dalam mencari nafkah, dan pemenuhan hak keluarga.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. cet. 1. Makassar: Syakir Media Pers, 2021.
- Al-Qurtuby, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Tafsir Al-Qurtuby*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Amîn, Muhammad al-. *Mursyid Dzawî al-Hijâ' wa al-Hâjah ilâ Sunan Ibni Mâjah*. Jilid 14. Jeddah: Dâr al-Minhâj, 1439.
- Anhur, Al Mujahidah Layal. "Dampak Profesi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kampung Kotagajah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.
- Aprilia Sucipto, Erike, dan Pambudi Handoyono. "Rasionalitas Perceraian Mantan TKW di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Ilmu Sosial* 12, no. 1 (Maret 2023).

- Arifin, Imamul, Akmal Nurhidayat, dan Marjoko Panji. "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 (1 Februari 2022).
- Bakr, Alî bin. *al-Hidâyah fî Syarh Bidâyah al-Mubtadî Alî bin Abî Bakr*. Jilid 1. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1431.
- Branco ontolay, angly. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* 7, no. 3 (3 Maret 2019).
- Buhûtî, Mansûr bin Yûnus al-. *Kasyyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'*. Jilid 5. Riyadh: Maktab an-Naṣr al-Ḥadîtsah, 1388.
- Dîn, Muwaffaq al-. *al-Mughnî*. Jilid 11. Riyadh: Dâr 'Âlam al-Kutub liṭ-Ṭibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 1418.
- Flick, Uwe, Ines Steinke, dan Ernest von Kardoff. *Buku Induk Penelitian Kualitatif: Paradigma, Teori, Metode, Prosedur dan Praktik*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017.
- Haslan, Muhamad Mabror, dan Ahmad Fauzan. "Dampak Negatif Pengiriman Tki Ke Luar Negeri Terhadap Kehidupan Kaum Perempuan Sasak (Studi Kasus di Pulau Lombok Provinsi NTB" vol.4, no. 2 (November 2021).
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Husain, Ahmad bin. *As-Sunan al-Kubrâ*. Jilid 9. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424.
- Ibrâhîm, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'îl bin. *Shahîh al-Bukhârî*. Jilid 8. Kairo: al-Mathba'ah al-Kubrâ al-Amîriyyah, 1311.
- Jarir, Muhammad bin. *Tafsîr Al-Thabari*. 20 ed. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Katsîr, Ismâ'îl bin 'Umar bin. *Tafsîr Ibni Katsîr*. Jilid 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419.
- Khabibullah, Muttaqin, dan Zumrotus Sholihah. "Model Keharmonisan Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Anak Keluarga Tki: Studi Kasus Pada Keluarga Tki Di Desa Sungonlegowo Bungah Gresik." *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (13 November 2019).
- Khurasî, Abû 'Abd Allâh Muhammad al-. *Syarh al-Khurasî 'alâ Mukhtashar Khalîl*. Jilid 4. Beirut: Dâr al-Fikr li al-Thibâ'ah, 1317.

- Nurhidayati, Nurhidayati, dan Ezmi Sivana Rahmadani. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Dampak Bekerja Di Luar Negeri Bagi Keharmonisan Rumah Tangga." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (27 September 2022).
- Putri, Nyimas Lidya, Aziza Aziz Rahmaningsih, Hanisah Nurhalimah Isanti, dan Sudirman Sudirman. "Strategi Peningkatan Kualitas Hubungan Keluarga dalam Situasi Suami Bekerja di Luar Negeri." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (30 Desember 2023).
- Rahardjo, Mudjia. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Ranti Nurdiansari dan Anis Sriwahyuni. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (15 Juni 2022).
- RI, Pusat perencanaan ketenagakerjaan badan perencanaan dan pengembangan kementerian ketenagakerjaan. *Analisis Pasar Kerja Luar Negeri Tahun 2023*. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, 2023.
- Romadhona, Awallia, dan Cahniyo Wijaya. "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini,". *As-Sibyan Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 9, no. 1 (5 Juni 2024).
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sa'd, Muṣṭafâ bin. *Maṭâlib Ullî an-Nuhâ fî Syarḥ Ghâyah al-Muntahâ*. Jilid 5. Cet. 2: al-Maktab al-Islâmî, 1431.
- Syinqîthî, Muhammad bin Muhammad al-Mukhtâr al-. *Fiqh al-Ussrah*. maktabak syamilah: Mawqi' al-Syabakah al-Islâmiyyah, t.t.
- Taheras, Muhammad Tasnim, Jumni Nelly, dan Zulfahmi. "Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Pendidikan Tambusai Keluarga* Vol. 6, no. No. 2 (2022).
- yazid, Muhammad bin. *Sunan Ibni Mâjah*. Jilid 2. Riyadh: Maktab al-Ma'ârif, 1997.